WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO SELEMPANGKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

DHEA APRIANTI

NIM: A1011211276

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO SELEMPANGKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

DHEA APRIANTI

NIM: A1011211276

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

SELEMPANGKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

DHEA APRIANTI

A1011211276

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj.Erni Djun'astuti,S.H.,M.H	**Angga Prihatin,S.H.,M.H**
NIP.196106051986022001	**NIP.198909052022031003**

Disahkan oleh:

Dekan

Dr.Sri Ismawati, S.H.M.,Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti.S.H.,M.H NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Angga Prihatin,S.H.,M.H NIP.198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Agus,S.H.,M.H NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Lolita,S.H.,M,H NIP.19720605200912201	Penata /IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2025

Penulis

Dhea Aprianti

NIM. A1011211276

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **"WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO "SELEMPANGKU" DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DI KOTA PONTIANAK"** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr.Sri Ismawati,S.H.M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Abunawas, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Sekaligus Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Serta, Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.

15. Kepada rekan – rekan mahasiswa/i angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum dimasa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi siapa pun yang memerlukannya.

Pontianak, Juli 2025
Penulis,

Dhea Aprianti
NIM. A1011211276

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan berarti dalam hidup ini, serta ucapan terima kasih sebesar besarnya untuk :

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ayahanda Jafri dan Ibu Sopia. Terimakasih atas segala doa,nasihat,cinta dan pengorbanan tulus yang di berikan.
2. Kepada dua saudara tercintaku, Ria Iriani Suprianti dan Elma Suryani serta keponakan tersayangku Emir Ukail Haelsan. Yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok yang dapat memberikan pengaruh positif serta menjadi panutan dimasa yang akan datang
3. Kepada sahabat tercinta, Putri Dylon Balla S, Radisca Alfina Chaniago, dan Wahyu Amalia Fitriani terimakasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat,kompak,dan menyenangkan.
4. Kepada Teguh Wira Aditya terimakasih selalu sabar dalam menemani, membantu dan meluangkan waktunya
5. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah memilih untuk bangkit serta menyelesaikan semua ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli 19
B. Hak dan Kewajiban Pada Perjanjian Jual Beli 24
C. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli 27
D. Akibat Hukum Bagi Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Pemilik Toko 31
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis Penelitian 35
B. Sifat Penelitian 35
C. Jenis Data 36
D. Cara Pengumpulan Data 37
E. Populasi dan Sampel 38
F. Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **41**
A. Laporan hasil penelitian 41
B. Analisis Data 43

BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Umur Responden	45
Tabel 2	Jenis Kelamin Responden	46
Tabel 3	Jumlah Responden Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli Dengan Toko Selempangku	47
Tabel 4	Waktu Transaksi Pembelian Barang	48
Tabel 5	Sumber Informasi Responden Mengetahui Toko Selempangku	49
Tabel 6	Jenis Barang Pesanan Responden	50
Tabel 7	Rata-Rata Total Harga Transaksi Responden	51
Tabel 8	Cara Pembayaran Dalam Transaksi	52
Tabel 9	Jumlah Responden Yang Pernah Melakukan Transaksi	53
Tabel 10	Faktor Penyebab Melakukan Transaksi	54
Tabel 11	Akibat Hukum Dari Wanprestasi Customer Dengan Toko Selempangku	55
Tabel 12	Unsur Wanprestasi Yang Dilakukan Customer Terhadap Toko Selempangku	56
Tabel 13	Upaya Penyelesaian Wanprestasi Customer Terhadap Toko Selempangku	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara Dengan Pemilik Toko	70
Lampiran 2	Hasil Jawaban Pembeli Melalui Kuesioner/Angket	72
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara Bersama Pemilik Toko Selempangku Pontianak	78

ABSTRAK

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah sistem jual beli pesanan yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha kecil, seperti Toko Selempangku di Kota Pontianak. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi wanprestasi oleh pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, pembatalan sepihak, maupun penolakan terhadap barang yang telah dipesan. Permasalahan ini tidak hanya merugikan pihak penjual, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk wanprestasi pembeli terhadap pemilik Toko Selempangku. Dengan demikian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Apa bentuk wanprestasi pembeli terhadap pemilik Toko Selempangku dalam perjanjian jual beli barang di Kota Pontianak?".

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner dan data kepustakaan. Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung dengan pemilik toko dan teknik komunikasi tidak langsung dengan pembeli. Data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan pola dan dampak wanprestasi tersebut dalam konteks hukum perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dominan meliputi tidak membayar lunas sesuai perjanjian, pembatalan sepihak pesanan, dan pengambilan barang yang tertunda. Faktor penyebab wanprestasi antara lain kelalaian, ketidakmampuan finansial, serta kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian. Secara hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi penjual untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi. Upaya penyelesaian yang dilakukan bersifat musyawarah keluarga sesuai kesepakatan tertulis dan penahanan barang jaminan hingga pelunasan dilakukan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Pembeli, Toko Selempangku, Hukum Perdata, Kota Pontianak.

ABSTRACT

A sale and purchase agreement is one of the most common forms of contractual obligations in the economic activities of society. One of its implementations is the order-based sales system, which is widely practiced by small business actors, such as Toko Selempangku in Pontianak City. However, in practice, buyers often commit breaches of contract (wanprestasi) by failing to fulfill their obligations, such as delayed payments, unilateral cancellations, or rejection of ordered goods. These issues not only harm the seller but also create legal uncertainty in sales transactions. Based on this, the focus of this research is to examine the forms of breach of contract committed by buyers toward the owner of Toko Selempangku. Accordingly, the research problem is formulated as follows: "What are the forms of breach of contract committed by buyers against the owner of Toko Selempangku in the sale and purchase agreement in Pontianak City?"

The research method used is empirical juridical research with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, questionnaires, and literature studies. The data were obtained through direct communication with the store owner and indirect communication with the buyers. The collected data were then analyzed qualitatively to identify patterns and the legal implications of such breaches within the context of contract law.

The findings indicate that the dominant forms of breach include failure to make full payments as agreed, unilateral cancellation of orders, and delays in collecting purchased goods. The causes of such breaches include negligence, financial incapability, and lack of understanding of the contract's contents. Legally, these actions constitute violations of Articles 1239 and 1243 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), which entitle the seller to demand fulfillment of the agreement or compensation. The resolution efforts taken include family deliberation based on written agreements and the withholding of goods as collateral until payment is completed.

Keywords: Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement, Buyer, Toko Selempangku, Civil Law, Pontianak City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan barang dan jasa dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas jual beli. Salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang banyak dilakukan adalah melalui perjanjian jual beli pesanan, dimana pembeli memesan barang tertentu yang nantinya akan disediakan oleh penjual dalam waktu tertentu. Sistem jual beli pesanan ini banyak ditemukan dalam berbagai sektor usaha, terutama di toko-toko yang menyediakan barang sesuai permintaan konsumen.

Salah satu asas dari suatu perjanjian adalah menganut asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang di berikan seluas lusanya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,asalkan tidak dilarang Undang - Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan.[1] Sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan pelengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mengenai hal tersebut tunduk pada Undang-Undang yang berlaku.[2]

[1] Sidharta I Gede. 2019. "*Hukum Perjanjian dan Perikatan*". Pustaka Lasaran . Hlm 90

[2] R.Wirjono Prodjodikoro. 2020. " *Azas Azas Hukum Perjanjian*", Bandung. Mandar Maju. Hlm.13

Pentingnya mematuhi kewajiban dalam perjanjian jual beli pesanan ini juga berkaitan dengan hak-hak yang dapat diperoleh masing-masing pihak jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Jika pembeli tidak membayar sesuai yang disepakati, penjual berhak untuk menuntut pembayaran atau bahkan membatalkan transaksi tersebut. Sebaliknya, jika penjual tidak dapat menyediakan barang sesuai perjanjian, pembeli berhak menuntut pengembalian uang atau barang yang sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli sangat penting dalam menjaga hubungan bisnis yang sehat dan menghindari potensi sengketa yang bisa merugikan kedua belah pihak[3]

Selempangku adalah sebuah toko yang didirikan pada tahun 2021 oleh dua pengusaha muda, Elma dan Emilia Djulianda. Berlokasi di Sungai Jawi Dalam, Pontianak, toko ini berfokus untuk menyediakan berbagai produk yang sering digunakan dalam acara-acara seperti selempang wisuda, piala, medali *custom*, dan plakat.

Sejak awal berdirinya, Selempangku berkomitmen untuk memberikan produk-produk berkualitas yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Selempangku dikenal dengan kualitas produk yang baik, dengan desain yang dapat di *custom* sesuai dengan tema atau acara pelanggan. Untuk setiap produk yang dijual, seperti selempang wisuda, piala dan medali *custom* untuk berbagai perlombaan, hingga plakat yang bisa disesuaikan dengan logo atau teks,

[3] Sutrisno, M. 2018. "*Hukum Perjanjian Jual Beli di Indonesia*". Bandung:Mandar Maju,hlm 87

Selempangku selalu memastikan setiap detailnya dikerjakan dengan penuh ketelitian, sehingga memberikan kepuasan pada pelanggan.

Produk yang dijual di Selempangku diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas untuk memastikan daya tahan dan penampilan yang menarik. Selain itu, toko ini menawarkan layanan *custom* yang memungkinkan setiap pelanggan untuk mendesain produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pelayanan yang cepat dan ramah, Selempangku memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi setiap pelanggan yang datang.

Visi dan misi Selempangku adalah untuk menjadi toko pilihan utama di Pontianak dan sekitarnya bagi mereka yang mencari produk selempang wisuda, piala, medali, dan plakat *custom* berkualitas baik. Dengan terus berinovasi, Selempangku ingin memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan mereka, baik dari segi kualitas, desain, maupun layanan.

Dalam hal ini, keberhasilan transaksi jual beli pesanan tergantung pada sejauh mana kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, memenuhi tanggung jawab yang ada dalam perjanjian. Toko Selempangku sebagai penjual diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan menyediakan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Pembeli di sisi lain juga harus memahami tanggung jawab mereka dalam melakukan pembayaran dan mengambil barang pada waktu yang disepakati.

Pada tanggal 16 Desember 2024, terjadi sebuah peristiwa di Toko Selempangku yang melibatkan salah satu pembeli yang melakukan pemesanan

853 pcs plakat wisuda namun tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Barang yang dipesan oleh pembeli tersebut memiliki nilai total sebesar Rp.21.350.000 dan pembeli sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.15.650.000 namun uang yang belum dibayar sebesar Rp.5.700.000 dan karena tidak ada pelunasan pembayaran yang dilakukan, hal ini menyebabkan toko mengalami kerugian yang cukup signifikan.

Upaya penyelesaian masalah ini melalui komunikasi dengan pembeli tidak membuahkan hasil, sehingga pemilik Toko Selempangku, yaitu Elma dan Emilia Djulianda, merasa perlu mengambil langkah lebih tegas karna mereka selaku pemilik toko sudah memberi waktu tetapi pembeli tetap saja tidak dapat melakukan pembayaran barang yang di pesan.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, pemilik toko kemudian memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian tertulis di toko bukan dihadapan notaris yang berisi jika pembeli dapat melunasi tunggakan pembayarannya kepada pemilik toko maka satu unit motor pembeli dapat dikembalikan dengan pembeli yang bersangkutan. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa sebagai jaminan, pembeli dengan sukarela menyerahkan satu unit motor miliknya untuk ditahan oleh pihak toko. Penahanan motor ini dilakukan hingga pembeli menyelesaikan kewajiban pembayaran barang yang telah dipesan. Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk melindungi hak toko dan memastikan pembayaran dapat dilakukan, mengingat jumlah kerugian yang cukup besar dan pemilik toko sudah memberi keringanan waktu kepada pembeli tetapi pembeli lalai dan ingkar janji terhadap keringanan waktu tenggat yang diberikan pemilik

toko. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan yang sah dan mengikat, dengan harapan masalah ini dapat diselesaikan secara baik dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi pihak Toko Selempangku.

Di Toko Selempangku, pemilik toko tidak hanya menghadapi permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pemilik toko juga sering kali berhadapan dengan pembeli yang memesan selempang, namun tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tidak menepati perjanjian untuk mengambil barang yang telah dipesan. Selain itu, pemilik toko juga menghadapi masalah pada pemesanan melalui aplikasi Shopee, di mana barang seperti piala atau medali yang sudah dikirimkan, tidak diambil oleh pembeli hal ini menyebabkan barang tersebut harus dikembalikan (*retur*) kepada pemilik toko. Situasi-situasi seperti ini tentunya menyulitkan dan kami berharap setiap transaksi dapat berjalan sesuai kesepakatan agar dapat menciptakan pengalaman jual beli yang lebih lancar dan saling menguntungkan.

Mengingat pentingnya pemahaman tentang tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli pesanan, maka penelitian ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi penyebab utama dari wanprestasi tersebut dan memberikan solusi sehingga para pelaku usaha khususnya pemilik toko di Pontianak dapat lebih terlindungi dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat di kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apa bentuk wanprestasi pembeli terhadap pemilik Toko Selempangku dalam perjanjian jual beli benda bergerak di Kota Pontianak?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang wanprestasi pembeli terhadap penjual dalam perjanjian jual beli pesanan benda bergerak di Toko Selempangku Pontianak
2. Untuk mengungkapkan atau menjelaskan faktor yang menyebabkan pembeli wanprestasi terhadap penjual dalam perjanjian jual beli pesanan
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pembeli yang wanprestasi terhadap penjual dalam perjanjian jual beli benda bergerak
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pembeli dan penjual terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang sesuai dengan kesepakatan tertulis

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, menambah referensi dan khususnya dalam bidang perjanjian dan hukum perikatan

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha, baik penjual maupun pembeli, dalam menjalankan transaksi jual beli pesanan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai penyelesaian masalah atau solusi dalam hal tanggung jawab pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli barang akan membantu pelaku usaha untuk lebih memahami kewajiban mereka dalam menyediakan barang sesuai dengan pesanan dan waktu yang disepakati, serta memastikan bahwa barang yang dikirim memiliki kualitas yang sesuai dengan janji.

E. Keaslian Penelitian

1. A. Nama : Dhea Aprianti

   B. Nim : A1011211276

   C. Fakultas : Hukum

   D. Universitas : Universitas Tanjungpura

   E. Judul : WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO "SELEMPANGKU" DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BENDA BERGERAK DI KOTA PONTIANAK

F. Rumusan Masalah : “Apa bentuk wanprestasi pembeli terhadap pemilik Toko Selempangku dalam perjanjian jual beli benda bergerak di Kota Pontianak?”

G. Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis datanya menggunakan kepustakaan dan data lapangan, cara pengumpulan data melalui wawancara dan menyebarkan angket penelitian ‘

H. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering dilakukan oleh pembeli terhadap Toko Selempangku di Kota Pontianak adalah tidak membayar lunas, membatalkan pesanan secara sepihak, dan menunda pengambilan barang. Penyebabnya antara lain karena kelalaian, ketidakmampuan finansial, dan kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian. Tindakan tersebut melanggar Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata, yang memberi hak kepada penjual untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi. Penyelesaian umumnya dilakukan secara kekeluargaan melalui perjanjian tertulis dan penahanan barang jaminan sampai pelunasan dilakukan.

2. A. Nama : Muhammad Reza Akbar

B. NIM : 18410308,

C. Fakultas : Fakultas Hukum

D. Universitas : Universitas Islam Yogyakarta

E. Judul : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERIKATAN JUAL BELI BELUM LUNAS

F. Rumusan Masalah :

1. Apa akibat hukum terhadap peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli yang tidak membayar lunas pembayaran dalam perikatan jual beli serta perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut?

G. Metode Penelitian:

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif didukung dengan penelitian lapangan untuk wawancara dengan para pihak dalam perjanjian.

H. Hasil penelitian:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya akan ditangguhkan sesuai dengan perjanjian jual beli yang belum selesai. Meskipun perjanjian tersebut bersifat konsensual obligatoir, peralihan hak hanya akan terjadi setelah benda diserahkan dan pembayaran dilunasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli dan proses sertifikasi.
2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) atau litigasi (di pengadilan). Pihak penjual telah mencoba menyelesaikan masalah melalui somasi dan mediasi

sebanyak dua kali, namun pembeli tidak merespons dengan baik. Karena itu, penyelesaian yang lebih tepat adalah melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi.

3. A. Nama : M. Farhan Akbar

   B. NIM : 171010328

   C. Fakultas : Fakultas Hukum

   D. Universitas : Universitas Islam Riau Pekanbaru

   E. Judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM SISTEM PRE ORDER (PO) JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR PADANG PANJANG

   F. Rumusan Masalah:

   1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem Pre Order (PO) jual beli pakaian di toko Muda Mudi Collection, pasar baru kota Padang Panjang
   2. Apa akibat hukum kepada konsumen apabila yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam sistem Pre Order (PO) jual beli pakaian di toko Muda Mudi Collection, pasar baru kota Padang Panjang

   G. Metode penelitian :

   Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, karena hanya melihat bukan menganalisa dan hanya

menemukan masalah saja. Dan menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan memecahkan solusi masalah yang ada berdasarkan data

H. Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian mendapatkan hasil dari penuturan para pihak yang melakukan transaksi jual beli pakaian melalui sistem Pre Order (PO) ini pihak pembeli yang melakukan wanprestasi atau pembatalan sepihak. Wanprestasi yang dilakukan pembeli membawa akibat buruk bagi penjual sehingga dalam hal ini pihak pembeli untuk memperbaiki segala kerugian yang diderita oleh pihak penjual.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Jual Beli

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok. Syarat pertama adanya kesepakatan antara pihak. Dalam hal ini, pembeli dan penjual harus menyetujui persyaratan utama perjanjian seperti harga, jenis barang, serta spesifikasi lainnya yang berkaitan dengan barang yang akan di beli. Kesepakatan tersebut harus terjadi secara bebas, tanpa adanya paksaan atau penipuan dari salah satu pihak.[4]

Perjanjian jual beli pesanan selempang antara pembeli dan penjual di Toko Selempangku, Kota Pontianak, harus memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan,

[4] H.Barda Nawawi Arief.2020."*Hukum Perdata*".Kencana.Hlm 140

objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika syarat ini terpenuhi, perjanjian sah dan mengikat. Pembeli wajib membayar harga yang disepakati, sementara penjual harus menyediakan barang sesuai ketentuan perjanjian.

2. Jual beli barang

Jual beli bertujuan memenuhi kebutuhan pembeli dengan imbalan uang bagi penjual. Dalam jual beli barang, barang belum tersedia saat perjanjian dibuat dan akan diproduksi berdasarkan pesanan pembeli. Pembeli dan penjual harus sepakat mengenai rincian transaksi, termasuk spesifikasi barang, harga, serta waktu dan cara penyerahan

Sistem jual beli ini merupakan sistem made by order yaitu dimana bentuk perjanjian pembeli memesan barang tertentu (*custom*) dengan spesifikasi yang telah di sepakati dan penjual menyediakannya. Perjanjian ini lebih terfokus pada pemesanan barang yang tidak tersedia langsung, tetapi sesuai dengan pesanan pembeli.

3. Tanggung Jawab Pembeli

Tanggung jawab pembeli dalam perjanjian jual beli ini mencakup beberapa kewajiban yang harus di penuhi oleh pembeli dalam perjanjian jual beli:

a. Membayar harga barang

Salah satu bentuk kewajiban sebagai seorang pembeli yaitu membayar harga barang yang telah di sepakati dalam perjanjian jual beli. Dimana pembeli wajib membayar harga sesuai dengan nominal yang di sepakati dan waktu pengambilan yang telah di tentukan dalam kontrak perjanjian. Kewajiban ini harus di penuhi untuk melaksanakan perjanjian dan menghindari kerugian bagi pihak penjual

b. Mengambil barang yang di pesan

Pembeli bertanggung jawab untuk mengambil barang yang telah dipesan sesuai perjanjian. Jika pembeli tidak mengambil pesanan atau melanggar perjanjian, ia akan menanggung akibatnya, seperti penjual memviralkan atau mem-blacklist pembeli.[5]

c. Tanggung jawab atas kelalaian atau wanprestasi

Jika pembeli tidak mengambil barang pesanan atau gagal memenuhi kewajibannya, seperti keterlambatan melakukan pengambilan barang atau tidak mengambil mengambil barang yang telah di pesan maka pembeli dapat dianggap melakukan wanprestasi.[6]

d. Pembatalan Hak

Pembatalan hak dalam perjanjian jual beli terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi syarat atau ketentuan perjanjian. Pada jual beli pesanan selempang di Toko Selempangku,

[5] Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1460
[6] Ratna Fadjarwati.2020."*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha*". Jurnal Prosiding Ilmu Hukum 6 Hal 2

pembatalan hak bisa terjadi jika pembeli tidak membayar lunas sesuai perjanjian

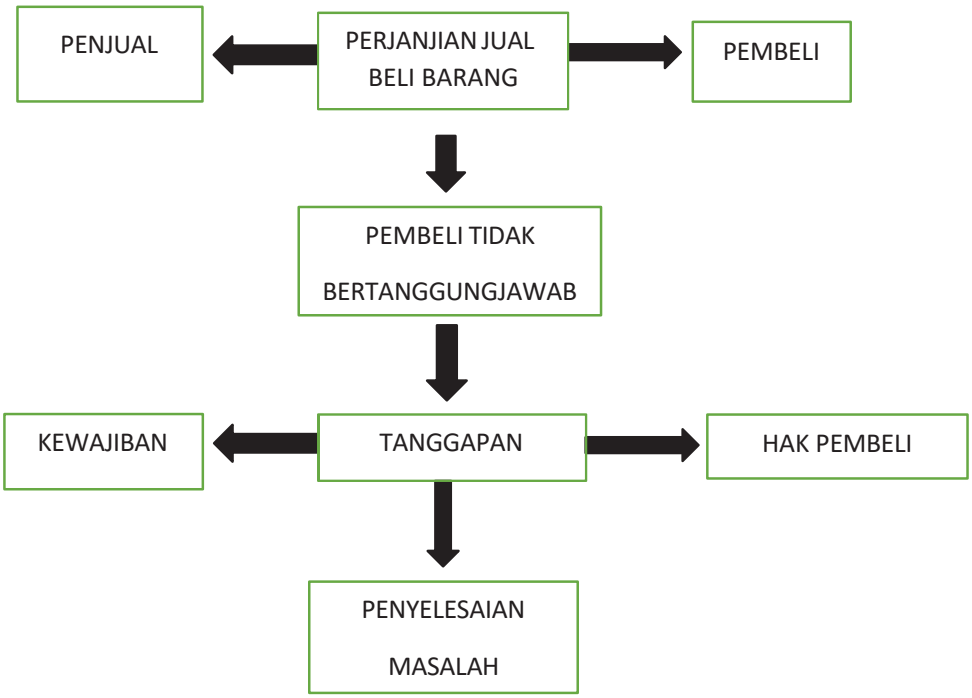
4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli pesanan antara pembeli dan penjual di Toko Selempangku dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Proses penyelesaian dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung kesepakatan kedua belah pihak, seperti musyawarah atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai terkait masalah kualitas barang, waktu pengiriman, atau ketidakpuasan lainnya.

Jika upaya tersebut gagal, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase sesuai hukum yang berlaku. Sebagai alternatif terakhir, jika penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang tegas sesuai perundang-undangan.[7]

[7] Chandra.2019."Hukum Penyelesaian Sengketa Di Indonesia". Kencana. Hlm 125

G. Kerangka Konsep



Perjanjian jual beli barang adalah suatu bentuk perjanjian yang melibatkan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang di pesan dengan spesifikasi tertentu yang akan dipenuhi oleh penjual. Biasanya, perjanjian ini melibatkan pembayaran uang muka atau peraturan pembayaran setelah barang di pesan.

Dalam perjanjian ini, biasanya pembeli melakukan pembayaran atau memberikan uang muka sebelum barang atau jasa diterima, dan penjual akan mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Penjual dalam perjanjian jual beli barang adalah pihak yang menerima barang dan berkewajiban memenuhi pesanan barang sesuai kesepakatan dalam kontrak. Penjual harus memberikan barang atau jasa sesuai spesifikasi,

mengantarkan tepat waktu, dan memastikan kualitas barang sesuai dengan yang dijanjikan.

Dan kata pembeli merujuk pada pihak yang membeli barang atau jasa dari penjual, dalam hal adalah konsumen yang melakukan transaksi pembelian terhadap barang yang di jual oleh penjual dan pembeli menerima tawaran dari penjual dan menyepakati untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang telah disepakati bersama.[8]

Pembeli tidak bertanggung jawab adalah pembeli yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian jual beli yang telah di sepakati. Hal ini biasanya terkait dengan ketidakpatuhan pembeli dalam melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang telah dibeli. Ketika pembeli tidak membayar sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati dalam perjanjian, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak, yang berpotensi menimbulkan sengketa antara pembeli dan penjual dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati[9]

Tanggapan atau reaksi penjual terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi adalah dengan memberikan peringatan untuk melakukan pembayaran, memberi keringanan waktu, membuat perjanjian tertulis berisi peringatan

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli merupakan hal yang sangat penting dikarenakan untuk menjaga transaksi antara penjual dan pembeli. Dan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang atau jasa yang telah di sepakati. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan

[8] Hutagakung.2000." *Hukum Perdata Indonesia*". Sinar Grafika. Hlm 163
[9] Soeroso.2011. "*Hukum Perjanjian*".Prenamedia Group. Hlm 54

waktu dan jumlah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran[10]

Hak pembeli juga berlaku dalam praktik jual beli di Toko Selempangku. Para pembeli yang telah melakukan pemesanan dan pembayaran berhak untuk memperoleh barang sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Namun demikian, hak ini menjadi tertunda atau bahkan tidak dapat diklaim apabila pembeli melakukan wanprestasi, misalnya dengan tidak melakukan pelunasan atau membatalkan pesanan secara sepihak. Oleh karena itu, pelaksanaan hak pembeli sangat erat kaitannya dengan kepatuhan terhadap isi perjanjian dan pemenuhan kewajiban secara proporsional.

Penyelesaian masalah dalam perjanjian jual beli pesanan, khususnya ketika terjadi wanprestasi oleh pembeli, pada umumnya dilakukan secara non-litigasi melalui komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. penyelesaian dilakukan dengan cara pemberian tenggat waktu tambahan, perjanjian tertulis sebagai bentuk komitmen pelunasan, hingga penahanan barang atau jaminan (misalnya motor pembeli) sampai kewajiban pembayaran dipenuhi. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut tanpa harus membawa perkara ke pengadilan, meskipun secara hukum, penjual memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.[11]

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga di dalam penelitian ini karena masih akan

---

[10] Burhanuddin Salam. 2007 "*Hukum Perdata*". Raja Grafindo Persada. hlm 92
[11] Salim.2003."*Hukum Kontrak".* Sinar Grafika.Hlm 138

dibuktikan kebenaranya, sehingga berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis tersebut ialah sebagai berikut: **"Wanprestasi Pembeli Terhadap Pemilik Toko Selempangku Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Di Kota Pontianak Dapat Terjadi Dalam Bentuk Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran, Keterlambatan Pengambilan Barang, Atau Tidak Mengambil Sama Sekali Barang Yang Telah Disepakati Dalam Perjanjian Jual Beli."**